

PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

II. KS. Tubun No. 1 Gd. Cisadane Lt. 1 Tangerang Tip. 021.55767074, Fax 021.55776733 TANGERANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG

Nomor: 42/-/ / 27-67- -TU

Tentang

Ijin Pendirian TK CITRA BANGSA

Jl. Moh. Toha Raya No. 168D Kecamatan Periuk Kota Tangerang Mulai Tahun Pelajaran 2007/2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG

Membaca

Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN CITRA BANGSA Nomor: 005/YPCB.1/X/2006, tanggal 16 Oktober 2006

Menimbang

- a. Bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik;
 b. Bahwa peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan
- Bahwa peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah;
- c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, YAYASAN PENDIDIKAN CITRA BANGSA telah berupaya mendirikan TK CITRA BANGSA Kelurahan Periuk Kecamatan Periuk Kota Tangerang;
- d Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.

Manningat

- 1. Undang-undang | Nomor 2 tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II.Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518)
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah~ diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tenlang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3764):

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewengan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

. 2. Rekomendaşi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor: 041/TPP.IX/2007, tanggal 19 September 2007;

3. Akta Notaris YAYASAN PENDIDIKAN CITRA BANGSA

Nordor 13, tanggal 5 Juli 2006.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: Ijin Pendirian TK CITRA BANGSA Kelurahan Periuk Kecamatan Periuk Kota Tangerang mulai tahun pelajaran

Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-

undangan yang berlaku,

Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur

dalam keputusan tersendiri,

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

Pada Tanggal

Ditetapkan di : TANGERANG : 1 Ot/g/ar 7007

TAREPALA DINAS P DAN K

* (N FIAD 9 ZAFNO Drs H. ZAENUDIN, MM Pembina Tk. I

4NG NIP 130639890

I. Bapak Walikota Tangerang,

2. Gubernur Propinsi Banten, 3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten,

1. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.